



Direktoran Manajemen Perkara  
putusan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ta  
sel

PRIM

1

2

Pe

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori putusan.mahk

### 3. Membu

sesuai de

SUBSIDER :

Apabila Pengad

Bahwa pa

menghadap di p

persidangan dan

wakil/kuasanya

Nomor

Tergugat telah dipa

bahwa tidak datangn

sah;

Bahwa Majelis

tidak bercerai dengan

gugatannya untuk ber

Bahwa perke

datang mengha

selanjutnya di

maksud da

B

bukti

Inde

2.---

Foto

Agan

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara tanggal 22 September 2019,  
dinazegelen serta telah dicocokkan te  
diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Is  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediar  
Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat  
adalah saudara sepupu Penggugat, d  
sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada  
sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat  
kediaman bersama di rumah kontrakan di xx
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pengg  
dikanuniai satu orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 4 (empat) bulan y  
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun ka  
dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan  
pertengkaran tersebut melainkan mendengar dari
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berp  
kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu,  
meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat  
lagi menjalin komunikasi yang baik laya  
sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui  
menasehati Penggugat dan Tergugat KE  
tidak berhasil;

Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.TarHalaman 4 dari  
Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxx, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar dalam bentuk caci maki, saling menyalahkan, dan saling mengancam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut melainkan hanya mendengar saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, dan Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat dan Tergugat lagi menjalin komunikasi, namun komunikasi tersebut sudah tidak saling mempercayai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa P  
sebagaimana tertera

Halaman



Dire  
putus

da  
p

Artinya

pers

termasuk orang

Menimbang, bahwa yang menjadi

Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan 2 (Saksi 2) memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mengetahui akibat pertengkaran tersebut berupa perpisahan tempat tinggal, namun mengingat permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 September 2019;  
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx hingga tanggal 22 September 2019;  
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx hingga tanggal 22 September 2019;  
Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx hingga tanggal 22 September 2019;



dan Tergugat

meninggalkan Terg

5. Bahwa selama

komunikasi yang baik

memperdulikan;

6. Bahwa keluarga Pengg

mendamaikan antara Penggugat dan

Menimbang, bahwa berdasarkan

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

kekai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

Menimbang, bahwa berdasarkan

berpendapat bahwa sejatinya tujuan perkawinan adalah apabila

pasangan suami isteri sama-sama menjalankan peran

kewajibannya menegakkan prinsip saling mencintai,

menyayangi, menghormati, dan satu sama lain. Jika salah

satu pihak melanggar kewajibannya terhadap pihak lain, maka

perkawinan itu bertentangan dengan luhurnya, sehingga unsur ketenangan

(*sakinah*), keharmonisan (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada

di dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh

suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4

(empat) bulan yang lalu, tidak ada kemauan dari Penggugat dan Tergugat untuk

berkumpul kembali, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik

layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup mengupayakan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sapruddin, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basarudin, S.H.

Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp444.000,00</b>
(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.TarHalaman 14 dari 14  
halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)